

KEJARI TETAPKAN TERSANGKA BARU KASUS KORUPSI BANDARA KOLAKA UTARA



Sumber gambar:

https://img.inews.co.id/media/1050/files/inews_new/2025/06/12/m_tersangka_baru_proyek_bandara_kol_ut.jpg

Isi Berita:

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kolaka Utara (Kolut) kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi proyek pematangan lahan bandara, Kamis (12/6/2025). Tersangka berinisial M (57), seorang konsultan pengawas proyek, diduga merekayasa dokumen penawaran, menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 518,5 juta. Kasi Pidsus Kejari Kolut, Zul Kurniawan Akbar mengatakan, M terlibat dalam proyek tahun anggaran 2020-2021 senilai Rp 980,3 juta di Dinas Perhubungan Kolut. "Modusnya dengan merekayasa dokumen kelengkapan penawaran, yang berujung pada pelanggaran," ujar Zul didampingi Plt Kasi Intelijen, Rijal Saputra. Dia menyampaikan, hasil audit BPK menunjukkan terdapat selisih pembayaran yang diterima tersangka untuk keuntungan pribadi. Untuk kepentingan penyidikan, M ditahan selama 20 hari hingga 1 Juli 2025. Penahanan dilakukan untuk mencegah penghilangan barang bukti dan potensi pelarian. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, M langsung dibawa ke Rutan Kelas IIB Kolaka dengan mengenakan rompi tahanan.

M dijerat UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Kasus ini sebelumnya telah menjerat tiga tersangka lain, yaitu J (Kuasa Pengguna Anggaran), SL (Pejabat Pembuat Komitmen) dan JM (kontraktor pelaksana). Proyek tersebut menggunakan APBD sebesar Rp 41,1 miliar, dengan hasil audit BPK menemukan total kerugian negara mencapai Rp 9,87 miliar.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kolaka Utara (Kolut) Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi menahan tiga terdakwa kasus korupsi proyek pematangan dan penyiapan lahan bandara Kolut di Kecamatan Kodeoha, Senin (6/5/2024). Ketiganya langsung dibawa ke Rutan Kelas IIA Kendari guna dilakukan penahanan. Ketiga terdakwa mengenakan rompi orange meninggalkan kantor Kejari Kolut. Anggota keluarga mereka turut hadir memberi salam dan pelukan perpisahan saat dinaikkan ke mobil tahanan. Kajari Kolut, Henderina Malo menjelaskan ketiga terdakwa masing-masing inisial J selaku KPA, SL sebagai PPK dan juga J merupakan kontraktor pelaksana proyek. Penahanan ketiga terdakwa dilakukan pasca berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) pada 2 Mei 2024. "Ketiga terdakwa langsung dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan dan disegerakan pelimpahannya ke Pengadilan Tipikor Kendari," tegasnya. Dari kasus tersebut, ketiga terdakwa disebutkan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Ketiga terdakwa dinyatakan bersama-sama melakukan tindak korupsi pada proyek yang ditangani langsung Dishub Kolut tahun anggaran 2020 dan 2021 itu. Kasus tersebut terendus setelah penyidik menemukan ketidak sesuaian antara pengerjaan dengan kontrak yang ada. "Hasil audit BPK RI nilai kerugian negara mencapai Rp9.869.679.523. Angka ini merupakan yang tertinggi nilai kerugiannya di Sultra yang ditangani langsung Kejari dan pertama kali di Kolut," ungkapnya. Henderina Malo juga membeberkan jika kasus tersebut memungkinkan masih menyeret calon tersangka baru. Pihak penyidik dikatakan terus melakukan pengembangan sembari fokus menuntaskan proses perkara ketiga terdakwa di pengadilan.

"Tersangka baru memungkinkan ada. Jumlahnya kita tunggu saja nanti," bebernya. Ia juga mengatakan jika penahanan ketiga terdakwa bertepatan dengan moment Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) Ke-73. Hal itu sebagai bentuk pengabdian dan profesionalitas kerja Kajari Kolut dalam meningkatkan kredibilitas profesi jaksa dalam penindakan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk diketahui, proyek pematangan dan penyiapan lahan bandara Kolut habiskan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp41.158.895.000. Sebelum penetapan ketiga terdakwa, kejari telah memeriksa 39 saksi dan menggeledah kantor Dishub Kolut untuk mengumpulkan bukti-bukti.

Sumber Berita:

1. <https://www.inews.id/news/nasional/kejari-tetapkan-tersangka-baru-kasus-korupsi-bandara-kolaka-utara/all>, "Kejari Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi Bandara Kolaka Utara", tanggal 12 Juni 2025.

2. <https://bumisultra.com/daerah/read/10970-kasus-bandara-terus-bergulir-kejari-kolut-tetapkan-satu-lagi-tersangka-baru>, “Kasus Bandara Terus Bergulir Kejari Kolut Tetapkan Satu Lagi Tersangka Baru”, tanggal 12 Juni 2025.

Catatan:

- Pembangunan infrastruktur yang tepat akan berdampak pada berbagai sektor, tidak hanya berdampak pada sektor transportasi tetapi juga pada sektor-sektor lain seperti telekomunikasi, energi, dan ekonomi. Pembangunan Bandara Kolaka Utara merupakan proyeksi strategis yang mampu mengerakkan perekonomian. Peraturan terkait diatur pada:
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:
 - a. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
 - b. Pasal 3, yang menyatakan, “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:
 - a. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan, “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.”
 - b. Pasal 55
 - 1) ayat (1) yang menyatakan, “Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: a) belanja operasi; b) belanja modal; c) belanja tidak terduga; dan d) belanja transfer.

- 2) ayat (3) yang menyatakan, “Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.”
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:
 - a. Pasal 3
 - 1) ayat (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi:
 - a) Barang;
 - b) Pekerjaan konstruksi;
 - c) Jasa konsultansi; dan
 - d) Jasa lainnya
 - 2) ayat (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi.
 - 3) ayat (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a) Swakelola; dan/atau
 - b) Penyedia
 - b. Pasal 11 ayat (1) huruf i yang menyatakan bahwa “PPK dalam pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas mengendalikan kontrak.
 - Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli
 - a. Pasal 1 ayat 6 Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
 - b. Pasal 13 yang menyatakan “Penghitungan Kerugian Negara/Daerah dilakukan melalui Pemeriksaan Investigatif yang bertujuan mengungkap ada atau tidaknya Kerugian Negara/Daerah termasuk menghitung nilai Kerugian Negara/Daerah termasuk menghitung nilai Kerugian Negara/Daerah yang terjadi sebagai akibat dari penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah;
 - c. Pasal 14 yang menyatakan “Penghitungan Kerugian Negara/Daerah dilakukan oleh BPK dalam proses penyidikan suatu tindak pidana oleh instansi Berwenang;
 - d. Pasal 18 ayat (1) BPK menyusun laporan Hasil Pemeriksaan penghitungan Kerugian Negara/Daerah setelah Pemeriksaan selesai dilakukan; dan

- e. Pasal 19 ayat (1) BPK menyampaikan laporan Hasil Pemeriksaan penghitungan Kerugian Negara/Daerah kepada Instansi yang Berwenang.